

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 01 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Jembatan Mahakam adalah merupakan prasarana perhubungan dan perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat di Kalimantan Timur ;
- b. bahwa memperhatikan selama ini telah terjadi beberapa kali pelanggaran terhadap beberapa komponen jembatan tersebut yang mengakibatkan kerusakan yang tidak kecil ;
- c. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pemakai jalan dan jembatan dimaksud dan dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas baik diatas maupun dibawahnya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Melintasi Jembatan Mahakam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
- 3. Undang-Undang Perlindungan Bangunan Air Tahun 1854 ;
- 4. Reden Reglement Tahun 1925 ;
- 5. Peraturan Pelanggaran Pedalaman Tahun 1927 ;
- 6. Ordonantie Kapal Pedalaman Tahun 1927 ;
- 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1965; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) ;
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 1980; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304) ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 327/KPTS/86 tentang Penyerahan Jembatan Mahakam kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ;
- 14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan masing-masing Nomor 15 Tahun 1980, Nomor 27/KPTS/1980 dan Nomor 1/AJ.003/Phb-1980 tentang Penetapan Kelas - Kelas Jalan ;
- 15. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan masing-masing Nomor 144 Tahun 1981, Nomor 87/KPTS/1981 dan Nomor 2/AJ.003/Phb-81 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun 1972, Nomor 205/KPTS/1972 dan Nomor 355/U/1972.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR TENTANG -
PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- b. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
- d. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- e. Jalan Pendekat adalah Jalan yang menghubungkan Jembatan Mahakam dengan kedua jalan yang menyusuri tepi sungai Mahakam.
- f. Jembatan adalah Jembatan Mahakam yaitu salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi Sungai Mahakam.
- g. Lalu Lintas adalah Lalu Lintas yang melintasi baik diatas maupun dikolong Jembatan.
- h. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan diluar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
- j. Pembina Jalan adalah Instansi/Pejabat atau badan hukum/perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
- k. Sarana Angkutan Darat adalah semua jenis kendaraan baik yang digerakkan oleh tenaga mesin, manusia ataupun Hewan yang dipungsikan untuk angkutan orang/barang dengan menggunakan jalan umum.
- l. Pushing Barges adalah Tongkang/Ponton atau sejenisnya dan sarana pendorongnya yang dibuat jadi satu kesatuan sebuah kapal.
- m. Kapal adalah semua sarana angkutan air, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, baik yang bergerak sendiri, ditunda ataupun yang didorong.

B A B II

PENGATURAN LALU LINTAS YANG MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

Bagian Pertama

Ketentuan Lalu Lintas Diatas Jembatan

Pasal 2

Semua Pemakai Jalan dan Jembatan wajib mematuhi dan mentaati rambu-rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan jalan raya serta ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 3

Semua pemakai jalan dan jembatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas pada jalan dan jembatan.

Pasal 4

Sarana Angkutan Darat yang diizinkan melintasi jalan dan jembatan adalah yang mempunyai tekanan gandar maksimal 8 ton.

Bagian Kedua

Ketentuan Lalu Lintas di Kolong Jembatan

Pasal 5

Semua pemakai alur lalu lintas air yang melintasi kolong jembatan wajib mematuhi dan mentaati rambu-rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas air yang berlaku.

Pasal 6

Kolong jembatan nomor 2,3,5 dan 6 dengan lebar alur masing-masing 40 meter dan batas bebas ketinggian kolong jembatan maksimal 6 meter di atas garis air, diperuntukan bagi :

1. Semua kapal atau sejenisnya yang berukuran maksimal tinggi 6 meter di atas garis air kecuali ponton yang sedang ditunda.
2. Rakit kayu bundar atau sejenisnya yang berukuran maksimal panjang 50 meter dan lebar 20 meter.

Pasal 7

Semua kapal atau sejenisnya, rakit kayu bundar sebagaimana dimaksud pada pasal 6, apabila berlayar kearah hulu harus melintasi kolong jembatan nomor 5 atau 6 dan apabila berlayar kearah hilir harus melintasi kolong jembatan nomor 2 atau 3.

Pasal 8

Kolong jembatan nomor 4 dengan lebar alur bebas 80 meter dan batas bebas ketinggian kolong jembatan maksimal 10 meter di atas garis air diperuntukan bagi :

1. Semua kapal termasuk ponton yang ditunda atau didorong yang berukuran maksimal panjang 100 meter, lebar 25 meter dan tinggi 10 meter di atas garis air.
2. Rakit kayu bundar dan sejenisnya yang berukuran panjang di atas 50 meter sampai dengan 80 meter dan lebar maksimal di atas 20 meter sampai dengan 30 meter.

Pasal 9

Kolong jembatan nomor 4 hanya boleh dilewati oleh kapal atau sejenisnya dan rakit sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

Pasal 10

Pada kolong jembatan nomor 4, semua kapal atau sejenisnya atau rakit sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berlayar melawan arus (dari hilir ke hulu) harus memberikan kesempatan kepada kapal yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke hilir) untuk lebih dahulu melintasi kolong jembatan.

Pasal 11.....

Pasal 11

Semua kapal yang menggandeng ponton maupun rakit kayu bundar yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke hilir) hanya diizinkan melewati kolong jembatan pada saat air pasang dan cuaca baik selama 4(Empat) jam terhitung 2(dua) jam sebelum air pasang naik tertinggi dan 2(dua) jam sesudahnya.

Pasal 12

- (1) Semua ponton yang ditunda sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat(1) harus ditunda dengan dua buah kapal tunda, satu buah untuk menarik dan satu buah untuk mengemudikan dengan kekuatan yang cukup.
- (2) Bagi kapal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas yang menuju ke arah hulu cukup menggunakan satu buah kapal tunda dengan kekuatan yang cukup.
- (3) Setiap gerakan kapal sesuai ayat (1) di atas harus dengan seizin Administrator Pelabuhan.

Pasal 13

Rakit kayu bundar atau sejenisnya harus ditarik dan dikemudikan oleh sekurang-kurangnya dua buah kapal tunda dengan kekuatan mesin masing-masing kapal tunda minimal 120 PK, dengan tali penarik bergaris tengah minimal 1(satu) inci, sedangkan jarak antara rakit dengan kapal yang menarik maksimal 15 Meter.

Pasal 14

Disamping ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, setiap pemakai alur lalu lintas air diwajibkan untuk menggunakan segala daya dan peralatan yang diperlukan bagi terjaminnya keselamatan pelayaran di kolong jembatan.

Pasal 15

- (1) Setiap pemakai alur lalu lintas air di kolong jembatan bertanggung jawab atas kerusakan jembatan atau sarana bantu lainnya yang timbul akibat pelanggaran.
- (2) Administrator Pelabuhan memberikan izin gerakan kapal (Shifting permit) setelah diperoleh kepastian siapa yang bertanggung jawab apabila kapal tersebut menabrak jembatan.

Pasal 16

- (1) Semua kapal yang menggandeng ponton yang sedang menunggu air pasang untuk melewati kolong jembatan harus berlabuh pada jarak tidak kurang dari 5000 Meter di sebelah hulu jembatan (Daerah Loa Janan).
- (2) Kapal-kapal atau sejenisnya dilarang berlabuh pada jarak kurang dari 500 Meter di sebelah hilir jembatan dan pada jarak kurang dari 5000 Meter di sebelah hulu jembatan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 17

Di Daerah Milik Jalan pada jalan pendekat dan di jembatan dilarang mendirikan bangunan/dermaga, menggali/merusak konstruksi berikut bangunan pelengkap nya.

Pasal 18.....

Pasal 18

Dilarang mendirikan bangunan/kios bahan bakar minyak (BBM) dalam jarak kurang dari 1000 meter pada sebelah hulu jembatan dan 500 meter pada sebelah hilir jembatan.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 2 s/d pasal 18 per - aturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pemakai alur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap Jembatan Mahakam dikenakan ganti rugi.
- (4) Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini besarnya ditetapkan dengan taksasi, oleh Instansi yang ditunjuk Gubernur.
- (5) Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini merupakan pendapat an Daerah dan harus disetor ke Kas Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan - Timur.

BAB IV

Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak - pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal - diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau - saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pe - meriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pe - nyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahu - kan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawab - kan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tin - dakan tentang ;
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan - Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 22

Daerah pengawasan jalan untuk jembatan adalah 200 meter dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan hilir sungai serta ke arah melintang sungai ditetapkan sampai pada batas luar daerah milik - jalan yang berada pada kedua sisi Sungai Mahakam.

Pasal 23

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Tata Cara Pengaturan Lalu Lintas yang melintasi jembatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor LLAJR, LLASDP dan Adpel Kotamadya Samarinda.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
4. Kepala Distrik Navigasi Samarinda.
5. Kepala Perum Pelabuhan IV Cabang Samarinda.
6. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
8. Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda.
9. Kepala Kepolisian Resort Kutai.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 26.....

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Samarinda, 21 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR,



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR,



DISAHKAN :

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Tanggal : Nomor :

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

DRS. MOEGIANTO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Timur

Sekretaris Wilayah Daerah,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor
Pada tanggal: 25 Mei 1989
Sekretaris Wilayah Daerah,

DRS. ROESTAM HAFIEDZ.
NIP. 010 015 860.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl: 20-5-1989 No: 551.144-445
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
(Drs. Moen. Dladjad;)

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 01 TAPUN 1989 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG -
MELINTASI JEMBATAN MAHAKAM.

A. Penjelasan Umum

Sebagaimana diketahui Jembatan Mahakam adalah merupakan prasarana perhubungan dan perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat Kalimantan Timur, memerlukan penanganan dan pengelolaan serta pengaturan yang sebaik-baiknya.

Pengelolaan dan pengaturan tersebut bukan hanya ditujukan bagi Jembatan Mahakam beserta bangunan pelengkapya saja, akan tetapi juga menyangkut pemakai jalan baik yang melintasi Jembatan Mahakam tersebut maupun pemakai alur lalu lintas yang berada dibawahnya,

Disamping itu perlu juga menertibkan dan melarang untuk mendirikan bangunan - bangunan di sepanjang jalan dan jalan pendekat, yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu keselamatan, ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas yang berakibat dapat membahayakan keberadaan jembatan dimaksud.

Guna menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pemakai jembatan serta untuk kelestarian jembatan itu sendiri, maka dipandang perlu menetapkan - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tentang Pengaturan - Lalu Lintas Yang Melintasi Jembatan Mahakam.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasaaal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Dikecualikan bagi :
1. Kendaraan milik ABRI
2. Kendaraan milik Pemerintah yang sedang bertugas.
3. Kendaraan lain untuk mengatasi keadaan darurat.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Penentuan nomor-nomor kolong jembatan dihitung mulai dari sisi kampung sungai Kunjang ke arah sisi kampung Sungai Keledang.

Pasal 7 : Menyimpang dari Pasal 12 Peraturan Pelayaran Peddlaman Tahun 1927, mengingat keadaan arus sungai setempat.

Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Kapal yang berlayar melawan arus (dari hilir ke hulu) begitu melihat dari jauh ada kapal yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke hilir) dan akan melintasi kolong jembatan, dengan seketika harus mengurangi kecepatan dan atau berhenti menunggu, hingga kapal yang berlayar mengikuti arus (dari hulu ke hilir) telah melintasi jembatan.

Pasal 11 : Kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang melawan arus (dari hilir ke hulu) bebas melewati kolong jembatan dan tidak tergantung pada pasang naik maupun pasang surut dan dalam keadaan cuaca baik. Setiap bulan administrator pelabuhan membuat daftar air pasang (naik dan surut).

Pasal 12

Pasal 12

- : Ponton yang akan melintasi kolong jembatan (dari hulu ke hilir) harus ditarik dan dikemudikan oleh 2 (dua) buah kapal tunda masing-masing berkekuatan mesin $\frac{1}{2}$ (seperempat) daya muat ponton dalam ton (DWT). Ponton yang akan melintasi kolong jembatan (dari hilir ke hulu) cukup ditarik dengan 1 (satu) buah kapal tunda dengan kekuatan mesin $\frac{1}{2}$ (seperempat) daya muat ponton dalam ton (DWT).

Administrator pelabuhan dapat menentukan cakap dan tidaknya seorang nakhoda dan perlu tidaknya penempatan pandu bagi kapal tunda yang menarik ponton yang melintasi kolong jembatan.

Pasal 13 s/d 14

- : Cukup jelas.

Pasal 15

- : Yang dimaksud dengan pemakai alur lalu lintas air di dalam ayat (1) pasal ini adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan sendiri sebagai pemilik atau orang atau Badan Hukum yang menguasai sarana angkutan air, segala jenis pushing barge, atau rakit pada waktu pemakaian alur lalu lintas air di kolong jembatan tersebut atau yang dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul bilamana terjadi pelanggaran pada bangunan jembatan dan sarana bantu lainnya.

Pasal 16

- : Semua kapal yang menggandeng ponton yang sedang menunggu air pasang untuk melintasi kolong jembatan harus berlabuh pada jarak tidak kurang dari 5.000 M pada posisi $00^{\circ} . 33' . 44''$ Lintang Selatan dan $47^{\circ} . 07' . 02''$ Bujur Timur (disebelah hulu) jembatan dan pada jarak tidak kurang dari 500 M pada posisi $00^{\circ} . 31' . 16''$ Lintang Selatan dan $117^{\circ} . 05' . 02''$ Bujur Timur (sebelah hilir jembatan).

Pasal 17

- : Larangan yang dimaksud dalam pasal ini meliputi larangan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pada jalan pendekat dilarang :
 - a. Berjualan, menanam dan mengusahakan tanah dalam batas Daerah Milik Jalan.
 - b. Mendirikan bangunan, dermaga dalam Daerah Milik Jalan.
 - c. Menggali/merusak konstruksi jalan dan bangunan pelengkap.
 - d. Parkir dan bongkar muat.
 - e. Memasang iklan, spanduk, slogan di sepanjang jalan masuk dan 100 Meter dari As jalan kearah hulu dan hilir.
 - f. Mencoret-coret trotoar, jalan, rambu-rambu dan lain-lain.
2. Pada Jembatan dan Bangunan Jembatan dilarang :
 - a. Menambatkan alat angkutan air pada bangunan bawah jembatan (tiang fender, dinding fender, tiang pengaman, papan pengaman dan dinding pengaman)
 - b. Memancing pada daerah bangunan bawah (pilar).
 - c. Berhenti bagi semua kendaraan yang sedang melewati jembatan.
 - d. Saling mendahului bagi semua kendaraan yang sedang melewati jembatan.
 - e. Menjalankan kendaraan melebihi kecepatan 30 (tiga puluh) Km per jam.
 - f. Berputar di atas jembatan bagi semua jenis kendaraan.
 - g. Berjalan di atas safety curb.
 - h. Berjualan di sepanjang trotoar jembatan.

i. Menempel

1. Menempel serta memasang iklan, spanduk, pamflet dan sejenisnya pada jembatan atau bangunan jembatan.
 - j. Duduk diatas pipa sandaran jembatan.
 - k. Membuang sampah, kotoran dan sejenisnya diatas jembatan.
 - l. Mencoret-coret jembatan atau bangunan jembatan.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Disamping pejabat penyidik sebagaimana ter sebut dalam pasal ini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini Penyidik Khusus (Penyidik Kesyahbandaran) juga berwenang menyidik atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai alur lalu lintas kolong jembatan.
- Pasal 21 s/d 26 : Cukup jelas.

-----fs-----